



PUTUSAN

Nomor 2170/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M.Ridho Anshari, S.HI, MH, CM, CLA, CRA;
2. Rofigul Ulum, SH, CLA, CRA;
3. Efendi Nurrahmandani, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "NETREJA LAW OFFICE" Berkantor di Jalan Siti Aisyah RT 28 No 14 Kelurahan Teluk Lerong Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Desember 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2170/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 November 2005 Masehi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 30 November 2005;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXX Kelurahan Teluk Lerong Ilir selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Jalan XXXXXX, Kelurahan Mugirejo selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai I (satu) orang anak bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 1999, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan haimonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang sangat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu memulai pertengkaran dengan masalah-masalah yang sebetulnya biasa dalam rumah tangga, Penggugat kesehariannya adalah sebagai wanita pekerja yang mana untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga, namun Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat dengan tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, sehingga mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut sangat sering terjadi dan membuat Penggugat semakin lama semakin tertekan dan membuat Penggugat merasa tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa dari bulan Agustus 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak sampai saat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena hal tersebut menjadikan permasalahan yang tidak terselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak merasa mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. , biaya pendidikan Rp. 1.872.000 dan kesehatan Rp. sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. NaN (undefined ratus undefined puluh undefined rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (liadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijafiihkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan blaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (#0056#) tanggal 11 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan posita 3 dan 9 serta petitum 3 dan 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa dalil penggugat point angka 1,2 dan 3 adalah benar;
- bahwa dalil penggugat point angka adalah benar,tapi itu biasa dalam rumah tangga;
- bahwa dalil penggugat point angka 5 adaah tidak benar tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, yang benar tergugat punya bukti penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punya hubungan dengan laki-laki lain hingga penggugat menggadaikan cincin kawin untuk mengganti Hp baru ,yang terjadi sejak tahun 2013;
- bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2022 tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, yang benar tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat sampai pada bulan Oktober 2022 atau sejak penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa dalil penggugat point angka 8 adalah benar pada bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat tinggal karena penggugat pergi kerumah orang tuanya;
 - bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat; dan mohon untuk dikabulkan

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX,, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda, tanggal 22 Januari 2013 Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1.XXXXXX, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.XXXXXX,Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung (ibu);
 - Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun,namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang memiliki sifat pencemburu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa tergugat telah curiga dan menuduh penggugat ada laki-laki lain;
- Bahwa penggugat yang bekerja untuk membantu biaya tangga, namun tergugat merasa tertekan dengan sikap tergugat tersebut; Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya penggugat sudah menasehati tergugat untuk berhenti, namun tergugat terus mengulangi kebiasaannya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa tergugat telah curiga dan menuduh penggugat ada laki-laki lain;
- Bahwa penggugat yang bekerja untuk membantu biaya tangga, namun tergugat merasa tertekan dengan sikap tergugat tersebut; Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya penggugat sudah menasehati tergugat untuk berhenti, namun tergugat terus mengulangi kebiasaannya tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;|;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Januari 2023 Penggugat dan tergugata sepakat anak yang bernama XXXXXX, umur 15 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat dan tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah) dan tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat yang malas bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah sehingga penggugat sendiri yang kerja untuk memnuhi kebutuhan biaya keluarga dan tergugat berperilaku kasar hingga melakukan KDRT terhadap penggugat sehingga sejak bulan November 2022 berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar bantahannya dan dianggap tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P 1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX dan XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2005 telah menikah dan di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bukti P;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 Juni 2007;
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan peretengkarannya terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah tergugat yang memiliki sifat cemburu dengan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat yang bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga, namun merasa tidak senang dengan sikap tergugat tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya penggugat sudah bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada l'tikad baiknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan perenggaran terjadi pada bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap bisa kumpul kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertenggaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Oktober 2022 yang lalu sampai sekarang pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi, juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertenggaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertenggaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيداع مما يطاق معه دوام العشرة
بين أماتهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقتها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.”);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Januari 2023 Penggugat dan tergugata sepakat anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 Juni 2007 di bawah pemeliharaan Penggugat dan tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini; Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 25 Juni 2007 Di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat untuk

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Rusdiana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2170/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)